



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

WR. SUPRATMAN KELURAHAN BENTIRING PERMAI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
BENGKULU

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR F.529 BPKD TAHUN 2023
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. TUJUAN EVALUASI
<p>Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:</p> <p>A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>B. kepentingan umum;</p> <p>C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan</p> <p>D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).</p>
II. KEBIJAKAN UMUM
<p>Berdasarkan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Walikota, meliputi:</p>

<div><div>A. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024,</div><div>B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD</div></div>																			
III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM																			
<div><div>A. Kebijakan Pendapatan Daerah</div><div>Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.348.525.895.523, dengan trend proporsi seperti table berikut :</div><table><tr><th>Tahun Anggaran</th><th>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</th><th>Total Pendapatan Daerah (Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td>2022</td><td>261.289.797.562,00</td><td>1.236.508.889.387,00</td><td>21,13%</td></tr><tr><td>R-PAPBD 2023</td><td>290.198.819.118,00</td><td>1.266.527.517.553,00</td><td>22,91%</td></tr><tr><td>R-APBD 2024</td><td>289.831.884.531,00</td><td>1.348.525.895.523,00</td><td>21,49%</td></tr></table></div>				Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	%	2022	261.289.797.562,00	1.236.508.889.387,00	21,13%	R-PAPBD 2023	290.198.819.118,00	1.266.527.517.553,00	22,91%	R-APBD 2024	289.831.884.531,00	1.348.525.895.523,00	21,49%
Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	%																
2022	261.289.797.562,00	1.236.508.889.387,00	21,13%																
R-PAPBD 2023	290.198.819.118,00	1.266.527.517.553,00	22,91%																
R-APBD 2024	289.831.884.531,00	1.348.525.895.523,00	21,49%																
NO	RANCANGAN APBD	TEMUAN EVALUASI	PENJELASAN																
1	Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah.	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu harus memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Dalam penyusunan Rancangan APDB dan Penjabaran APBD T 2024, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu harus memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah																

2	Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pada tahun 2024 akan lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD
B. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.354.653.583.523,00.			
NO	RANCANGAN APBD	TEMUAN EVALUASI	PENJELASAN
1	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud Rp541.425.433.409,20 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun 2024	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu akan menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah Kota Bengkulu mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027
2	Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan	Pemerintah Kota Bengkulu belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bengkulu	Pemerintah Kota Bengkulu secara bertahap akan memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan

	pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.	sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Rp5.506.173.954,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek “Belanja Tidak Terduga” Rp4.398.680.554,00 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu akan memformulasikan kembali alokasi anggaran tersebut dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
4	Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp15.749.779.177,00 yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024	Besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp20.287.379.155,68 atau terdapat selisih kurang Rp4.537.599.978,68	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp140.000.000,00 yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu	besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban

	tentang APBD Tahun Anggaran 2024	seharusnya Rp85.112.904,00 atau terdapat selisih lebih Rp54.887.096,00	pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan
6	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp5.335.000,00 yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024	Besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya Rp6.790.560,00 atau terdapat selisih kurang Rp1.455.560,00	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan
7	Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (TPP) ASN Rp150.120.764.077,00 atau 7,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024	Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, mengingat terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam proses mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, mengingat terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

C. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH			
NO	RANCANGAN APBD	TEMUAN EVALUASI	PENJELASAN
1	Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp6.127.688.000,00	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Kota Bengkulu dalam menganggarkan penerimaan pembiayaan Rp6.127.688.000,00 Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2023. Dana tersebut merupakan Dana DBH Sawit yang ditransfer di akhir tahun anggaran 2023.
IV	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RKPD KOTA BENGKULU TAHUN 2023 SERTA KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2023.		
NO	RANCANGAN APBD	TEMUAN EVALUASI	PENJELASAN
1	Program/Kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024	1. KUA dan PPAS dengan rincian 132 Program 274 Kegiatan dan 743 Sub Kegiatan, terdapat perbedaan jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2024 dengan rincian 134 Program, 278 Kegiatan dan 755 Sub Kegiatan. Adapun rincian Sub Kegiatan yang teranggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024, KUA dan PPAS tetapi tidak terdapat pada pagu indikatif RKPD Tahun 2024 sejumlah 258 Sub Kegiatan	1. Terdapatnya jumlah yang lebih sedikit Program/Kegiatan/Sub kegiatan dalam KUA dan PPAS dibandingkan dengan RKPD disebabkan Pemerintah Kota Bengkulu melakukan penyesuaian atas prioritas kegiatan yang diselaraskan dengan ketersediaan anggaran definitif yang tersedia. Sedangkan terdapatnya rincian Sub Kegiatan yang teranggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024, KUA dan PPAS tetapi tidak terdapat pada pagu indikatif RKPD Tahun 2024

			disebabkan melakukan penyesuaian atas kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari DAK atau DAU Earmark yang telah ditentukan kegiatan/sub kegiatannya sesuai peraturan yang ada.
V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026			
NO	RANCANGAN APBD	TEMUAN EVALUASI	PENJELASAN
1	Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang dialokasikan dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah pada RPd Tahun 2024-2026 Rp.1.315.439.144.402,18 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp.1.354.653.583.523,00; dan2. Jumlah program yang tercantum dalam RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sejumlah 139 program terdapat perbedaan jumlah program yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 132 program.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Kota Bengkulu dalam menyusun RAPBD TA 2024 melakukan penyesuaian atas belanja yang diselaraskan dengan ketersediaan pendanaan baik yang bersumber dari Dana Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah.2. Terdapatnya jumlah program yang lebih sedikit dalam RAPBD TA 2024 dibandingkan RPD disebabkan Pemerintah Kota Bengkulu melakukan penyesuaian atas prioritas kegiatan yang diselaraskan dengan ketersediaan anggaran definitif yang tersedia.
VI. REKOMENDASI			
A	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kota	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,	Pemerintah Kota Bengkulu dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah berpedoman pada

	Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024	dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
B	Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat	<p>Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; <p>sebagaimana maksud butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.</p>	<p>Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat telah menyediakan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024<ol style="list-style-type: none">a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp. 4.389.700,00

			<ul style="list-style-type: none">b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Rp.72.910.000,00c. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp.100.000.000,00d. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 50.000.000,00e. Pemberdayaan masyarakat dalam penanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Rp. 10.525.000,00f. Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 kabupaten/kota Rp. 450.000.000,00g. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap kabupaten/kota Rp. 238.640.000h. Pengendalian dan distribusi perekonomian Rp.75.000.000,00 <p>2. Belanja Tak Terduga yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dalam rangka pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok Rp.4.398.680.554,00</p>
C	Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah	Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi	Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan bersama DPRD Kota Bengkulu tentang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi

		daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.	daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Penetapan Raperda tentang pajak dan retribusi daerah tersebut masih pada tahap proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
D	Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Pemerintah Kota Bengkulu dalam penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 telah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan telah menyesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
E	Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau		Pemerintah Kota Bengkulu dalam pelaksanaan APBD 2024 akan melarang Setiap pejabat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup

	tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019		tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
F	Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024,	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, serta memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah dan dan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Kota dalam hal terdapat perubahan prognosis akan mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, serta memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sekurang-kurangnya 0,75% (Nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan dan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
G	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:	Pemerintah Kota Bengkulu telah berpedoman pada poin 1, 2 dan 4. untuk Poin 3 akan ditindak lanjuti pada Perwal TPP tahun 2024

	Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024	<ol style="list-style-type: none">1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan4. mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah Kota Bengkulu memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan	
H	Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (<i>value for money</i>)	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas	Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (<i>value for money</i>) telah mempersiapkan langkah-langkah strategis yang akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 dan

		Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	akan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
I	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana maksud butir E.2.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah melakukan langkah yaitu dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana maksud butir E.2.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Yang mana Pemerintah Kota Bengkulu dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah (TKDN) sebesar 84,49%
J	Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:	Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

	daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (<i>roadmap</i>) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan4. Untuk melakukan asistensi dan <i>monitoring</i> terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 akan melakukan: <ol style="list-style-type: none">1. pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi secara bertahap2. rencana kegiatan/sub kegiatan (<i>roadmap</i>) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran3. Melakukan percepatan realisasi dengan melakukan fungsi pengawasan internal pada administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan4. melakukan asistensi dan <i>monitoring</i> terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya secara berkesinambungan;
K	Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah,	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sebagai kendaraan	Pemerintah Kota Bengkulu Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah <ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah kota Bengkulu telah mengalokasikan anggaran pembelian motor listrik sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah pada tahun

		<p>dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;</p> <p>2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle);</p> <p>3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan</p> <p>4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau</p>	<p>anggaran 2022, dalam pelaksanaannya sangat terkendala pada:</p> <p>a. Pihak Penyedia tidak terdapat di provinsi Bengkulu.</p> <p>b. Suku cadang tidak tersedia di kota Bengkulu.</p> <p>c. Jasa service/perawatan tidak tersedia di kota Bengkulu</p> <p>2. Pemerintah kota Bengkulu akan mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle);</p> <p>3. Pemerintah kota Bengkulu akan melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan</p> <p>4. Pemerintah kota Bengkulu akan memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
--	--	---	--

		Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	
L	Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak	<p>Pemerintah Daerah Kota Bengkulu harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Keadaan darurat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. <p>Keperluan mendesak meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan/atau masyarakat.	<p>Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kriteria dimaksud pada pasal 14 rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 .</p>

M	<p>Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p>	<p>Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. FKUB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (<i>under weight</i>) pada anak balita dan menurunnya prevalensi <i>wasting</i> (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah mengalokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1. FKUB sebesar Rp. 135.000.000,-2. FORKOMPINDA sebesar Rp. 310.296.800,-3. Penurunan prevalensi stunting<ol style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal / Pengendalian Program KKBPK Rp. 80.000.000,-b. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal / Pelaksanaan
---	---	--	---

			<p>Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Rp.335.000.000.-</p> <p>c. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga / Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)Rp.300.000.000,-</p> <p>d. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga / Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Rp.1.319.850.000,-</p> <p>e. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp.1.855.506.000,-</p> <p>f. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Rp. 69.968.739,-</p> <p>g. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Rp.8.525.000,-</p> <p>h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp. 433.506.750,-</p>
--	--	--	--

		<p>4. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, guna optimalisasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat dan pemilihan umum serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024.</p> <p>5. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu mengalokasikan anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil</p>	<p>i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp. 4.058.161.696,-</p> <p>j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp.1.077.505.800,-</p> <p>k. Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp. 2.854.710.950,-</p> <p>l. Pengendalian Program KKBPK Rp.80.000.000,-</p> <p>m. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Rp. 1.500.000.000,-</p> <p>4. Pemerintah Kota Bengkulu telah mengalokasikan anggaran secara memadai untuk dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang terdiri dari</p> <p>a. urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebesar Rp.2.878.338.900,-</p> <p>b. Belanja Pegawai Rp. 4.451.647.505,-</p> <p>c. Urusan Pemerintahan Daerah Rp.2.188.724.720,-</p> <p>5. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu mengalokasikan anggaran Pos Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.</p>
--	--	--	--

		<p>Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/16779/Keuda tanggal 30 Oktober 2023 Hal Dukungan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2024.</p> <p>6. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era <i>Digital</i> yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti <i>trafficking</i>, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan	<p>6. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu sebesar Rp.450.000.000,-. Yang selanjutnya mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada di seluruh Kecamatan sampai ke Tingkat kelurahan sebesar Rp.681.272.600,-</p>
--	--	---	---

		<p>lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka <i>stunting</i>, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;</p> <p>e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan <i>digital</i> untuk ibu/anak, Antropometri, <i>Thermometer</i>, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;</p> <p>f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui</p>	
--	--	---	--

		<p>program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu juga dapat mengalokasikan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan</p> <p>h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.</p> <p>7. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kota</p>	<p>7. Pemerintah Kota Bengkulu dalam Rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang</p>
--	--	---	--

		<p>Bengkulu agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;2) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;3) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;5) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota; <p>b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:</p>	<p>Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;2) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;3) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;5) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota; <p>b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara</p>
--	--	---	---

		<div>1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;</div> <div>2) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;</div> <div>c. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:<div>1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;</div><div>2) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan</div><div>3) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.</div></div> <div>d. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan</div> <div>e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.</div>	<div>musyawarah desa/ kelurahan melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:<div>1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;</div><div>2) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;</div></div> <div>c. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:<div>1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;</div><div>2) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan</div><div>3) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.</div></div> <div>d. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan</div> <div>e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.</div>
--	--	---	--

	<p>8. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.</p> <p>10. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait</p>	<p>8. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu akan menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu akan menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.</p> <p>10. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu akan menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah</p>
--	---	--

		<p>pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>11. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Palang Merah Indonesia Kota Bengkulu dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong serta membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalangmerahan yang meliputi, kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transfusi darah..</p>	<p>Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>11. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu sebesar Rp.1.000.000.000,00 dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Palang Merah Indonesia Kota Bengkulu dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong serta membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalangmerahan yang meliputi, kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan</p>
--	--	--	--

			pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transfusi darah..
N	Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.	<p>Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. <p>Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nama Kegiatan;2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan;3) jumlah anggaran; dan4) alokasi anggaran per tahun. <p>Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p>	Pemerintah Kota Bengkulu pada Rancangan APBD tahun Anggaran 2024 tidak mengalokasikan kegiatan tahun jamak

O	Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024.	Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 telah mengalokasikan anggaran yaitu: 1. Hibah KPU sebesar Rp.29.000.266.000,- yang terdiri dari: a. Tahun Anggaran 2024 sebesar 40% yaitu Rp. 11.600.106.400,- b. Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% yaitu Rp. 17.400.159.600,- 2. Hibah kepada Bawaslu sebesar Rp.8.000.000.000,- a. Tahun Anggaran 2024 sebesar 40% yaitu Rp.3.200.000.000,- b. Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% yaitu 4.800.000.000,-
P	Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi: 1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) 1. Akan menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON, dengan ;

		<ul style="list-style-type: none">2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;4) menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;5) menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran Sport Development Index (SDI) di daerah;6) menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan sport science yang bekerjasama dengan Universitas; dan7) menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON.	<ul style="list-style-type: none">2. Mengelola 5 cabang olahraga unggulan3. Akan membentuk tim koordinasi tingkat kota4. Telah mengalokasikan anggaran<ul style="list-style-type: none">a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp.372.681.500,-b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Rp.652.353.600,-5. Akan Mengalokasikan anggaran SDI6. Telah mengalokasikan dukungan pembinaan atlet Rp. 623.166.900,-7. Akan menyusun desain olahraga daerah berdasarlan DBON
Q	Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

R.	Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
S	Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

PJ. WALI KOTA BENGKULU,

ARIF GUNADI